



BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR : 100.3.3.2/182/KPTS/2024

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PADANG LAWAS

BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Padang Lawas, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Padang Lawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5464);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas 2016 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN PADANG LAWAS.

- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kabupaten Padang Lawas dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama:
 - a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat.
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana :
 - a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - c. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 26 Juni 2024

Pj. BUPATI PADANG LAWAS,

ARDAN NOOR

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
6. Inspektur Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
7. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 100.3.3.2/182/KPTS/2024
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI, PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN PADANG
LAWAS

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PADANG LAWAS

No.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID UTAMA
1	2	3
I.	Bupati Padang Lawas	Penanggung Jawab PPID Utama
II.	Sekretaris Daerah	Atasan PPID Utama
III.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua PPID Utama
IV.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris PPID Utama
V.	Koordinator Bidang Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi.	
	1. Kepala Bidang Persandian data Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika.	Koordinator
	2. Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika.	Anggota
VI.	Koordinator Bidang Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi	
	1. Kepala Bagian Hukum	Koordinator
	2. Analisis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas.	Anggota
VII.	Koordinator Bidang Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi	
	1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika.	Koordinator
	2. Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika.	Anggota
VIII.	Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)Pelaksana	

Pejabat yang menduduki jabatan sebagai Sekretaris atau Kepala Tata Usaha dan Pejabat Fungsional pada masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.	PPID PELAKSANA
---	----------------

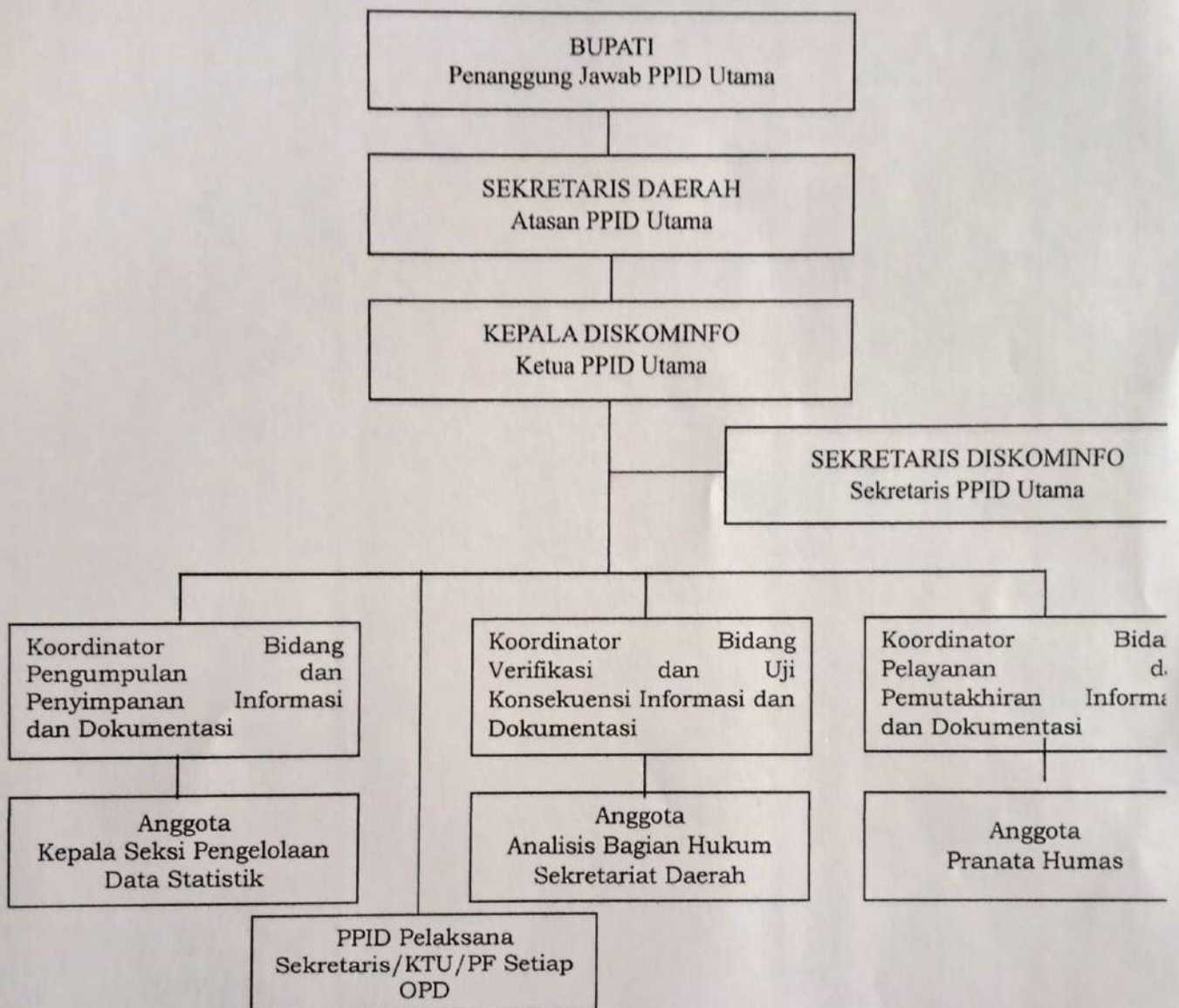
Pj. BUPATI PADANG LAWAS,



ARDAN NOOR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN PADANG
LAWAS

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PADANG LAWAS



PJ. BUPATI PADANG LAWAS,

ARDAN NOOR